



SOSIALISASI EDUKASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA MAMBU

Article history

Received: 25 Maret 2025

Revised: 25 Maret 2025

Accepted: 30 Maret 2025

DOI: [10.35329/jurnal.v5i1.6060](https://doi.org/10.35329/jurnal.v5i1.6060)

^{1*}Andriani, ¹Alia, ¹Abd. Asis, ¹Syarwan

¹Universitas Al Asyariah Mandar.

**Corresponding Author*

andrianikenetz@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang berdampak negatif terhadap Kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan anak remaja yang signifikan terjadi di berbagai daerah Kabupaten Polewali Mandar khususnya di Desa Mambu, terutama di komunitas dengan tingkat ekonomi rendah dan norma budaya yang kuat. Dampaknya mencakup berbagai aspek seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi perempuan. Meneliti faktor penyebab utama pernikahan dini. Menganalisis dampaknya terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Mengevaluasi strategi pemberdayaan sebagai solusi untuk mencegah pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui metode Sosialisasi seperti edukasi berbasis sekolah, keterlibatan tokoh masyarakat, pemanfaatan media sosial, wawancara mendalam, survei, dan analisis dokumen kebijakan. Responden penelitian terdiri dari pasangan yang menikah di usia dini, keluarga, dan pemangku kebijakan. Faktor utama pernikahan dini meliputi kemiskinan, tekanan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya kesadaran akan dampaknya. Pemberdayaan perempuan dalam aspek pendidikan dan ekonomi terbukti efektif dalam menurunkan angka pernikahan dini. Kebijakan yang lebih ketat dan peningkatan sosialisasi masyarakat dapat mempercepat penurunan angka pernikahan usia anak.

Kata kunci: pernikahan dini, sosialisasi, Pendidikan, Kesadaran Masyarakat, Kebijakan Pencegahan

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah. Meskipun pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik pernikahan usia anak masih marak terjadi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa prevalensi pernikahan dini masih relatif tinggi di beberapa wilayah, termasuk Provinsi Sulawesi Barat (Amalia & Nugroho, 2020).

Sulawesi Barat tercatat sebagai salah satu provinsi dengan angka pernikahan dini yang tinggi, sebagaimana dilaporkan oleh Susenas dan KPPPA. Persentase perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun di wilayah ini melampaui rata-rata nasional. Fenomena ini tidak hanya mengancam masa depan generasi muda, tetapi juga berdampak negatif terhadap aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial psikologis remaja (Wahyuni, 2019; Dewi, 2018).



Gambar 1. Foto Bersama Setelah Selesai Kegiatan

Beberapa faktor penyebab pernikahan dini di antaranya adalah norma sosial dan budaya yang kuat, tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan, serta kurangnya pemahaman tentang risiko kesehatan reproduksi. Dalam beberapa komunitas, pernikahan dini dipandang sebagai upaya melindungi anak perempuan dari pergaulan bebas atau sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga (Wulandari & Prasetyo, 2021; Suyanto, 2017).

Di Desa Mambu, Kecamatan Luyo, pernikahan dini masih terjadi meskipun terdapat semangat sebagian masyarakat untuk mengutamakan pendidikan. Sayangnya, nilai-nilai budaya yang konservatif serta keterbatasan ekonomi membuat hak anak untuk memperoleh pendidikan sering kali terabaikan. Anak-anak yang menikah di usia dini berisiko mengalami komplikasi kehamilan, putus sekolah, keterbatasan akses pekerjaan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (Sari & Hidayat, 2020).

Upaya pencegahan telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Program sosialisasi, penguatan regulasi, peningkatan akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi langkah strategis yang diimplementasikan untuk menekan angka pernikahan dini. Di Desa Mambu, misalnya, program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SD Negeri 052 Mambu dan SMK Negeri Luyo berperan dalam memberikan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini (Putri & Ramadhani, 2022).

Selain itu, Kementerian Agama juga mencanangkan kebijakan Sertifikasi Nikah sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan berbasis budaya dan kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan dalam mengedukasi masyarakat dan membangun kesadaran kolektif untuk menunda usia pernikahan hingga usia yang matang.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan adanya dukungan dari pihak sekolah serta pemerintah, terbuka peluang baru bagi masyarakat Desa Mambu untuk mulai mempertimbangkan pendidikan sebagai prioritas. Oleh karena itu, pemberdayaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan dini secara berkelanjutan.

2. METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang berfokus pada masyarakat Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan tim pengabdian untuk mendalami pengalaman, tantangan, dan strategi yang diterapkan oleh masyarakat dalam konteks sosial dan budaya lokal. Studi kasus sebagai desain pengabdian dipilih untuk menggambarkan secara menyeluruh realitas sosial yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam mencegah praktik pernikahan dini yang masih cukup tinggi di wilayah tersebut. Desa Mambu dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dikenal sebagai desa dengan karakteristik agraris, serta masih kuatnya pengaruh budaya lokal seperti tradisi mepasiala antat luluare, yang kerap menjadi pembenaran sosial terhadap praktik pernikahan usia dini.

Partisipan dalam kegiatan ini terdiri dari remaja yang mengalami pernikahan dini, orang tua mereka, tokoh masyarakat, serta pemangku kebijakan desa. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang dirancang untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman partisipan terkait upaya pencegahan pernikahan dini. Pertanyaan yang diajukan meliputi alasan orang tua menikahkan anak di usia dini, tantangan dalam mencegah pernikahan dini, dampak yang dirasakan oleh anak-anak, serta dukungan atau pelatihan yang dibutuhkan masyarakat.

Sementara itu, observasi langsung dilakukan untuk menangkap dinamika sosial yang tidak tertangkap melalui wawancara. Observasi difokuskan pada perilaku masyarakat, pola interaksi sosial, dan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan praktik pernikahan dini. Catatan observasi dibuat untuk mendokumentasikan temuan lapangan secara sistematis. Instrumen utama dalam pengabdian ini meliputi panduan wawancara semi-terstruktur dan catatan observasi. Panduan wawancara disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan konteks lokal, dengan memberikan ruang bagi partisipan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas. Catatan observasi digunakan untuk mencatat aktivitas, pola komunikasi, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pencegahan pernikahan dini.

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Tahapan analisis dimulai dari transkripsi wawancara secara verbatim, kemudian dilakukan pengkodean untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul secara induktif dari data. Selanjutnya, tema-tema yang telah dikodekan dikategorikan ke dalam kelompok tematik yang mencerminkan faktor-faktor utama yang memengaruhi praktik pernikahan dini, seperti faktor budaya, pendidikan, ekonomi, dan dukungan sosial. Untuk meningkatkan validitas data, dilakukan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan literatur yang relevan. Pengabdian ini juga memperhatikan aspek etika, di mana setiap partisipan memberikan persetujuan secara sadar (informed consent) sebelum diwawancarai. Tim pengabdian memberikan penjelasan mengenai tujuan, prosedur, dan penggunaan data, serta menjaga kerahasiaan dan anonimitas identitas partisipan selama seluruh proses kegiatan berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berperan signifikan dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Sulawesi Barat. Pemberdayaan ini mencakup aspek pendidikan, ekonomi, sosial, serta regulasi yang saling berkaitan dan berkontribusi dalam mengubah paradigma masyarakat terhadap praktik pernikahan dini.

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi berbanding lurus dengan kecenderungan penundaan usia

pernikahan. Anak-anak, khususnya remaja perempuan, yang bersekolah hingga jenjang menengah atau lebih tinggi menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak reproduksi, kesehatan, dan masa depan mereka. Pendidikan tidak hanya meningkatkan kapasitas intelektual, tetapi juga memperluas wawasan serta aspirasi masa depan yang lebih baik, sehingga mendorong mereka untuk menunda pernikahan dan lebih fokus pada pengembangan diri.

Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan kerja dan penyediaan akses terhadap modal usaha juga terbukti efektif dalam mengurangi tekanan sosial dan ekonomi untuk menikah dini. Banyak keluarga yang sebelumnya memandang pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi kini mulai memahami bahwa kemandirian finansial dapat dicapai melalui pengembangan usaha kecil dan keterampilan produktif. Perempuan yang memiliki penghasilan sendiri cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan mengenai pernikahan.

Selain itu, pendekatan melalui sosialisasi dan kampanye publik secara konsisten terbukti mampu mengubah norma dan nilai sosial yang telah mengakar. Masyarakat yang sebelumnya menganggap pernikahan dini sebagai tradisi atau bentuk perlindungan terhadap anak perempuan kini mulai mengadopsi pandangan yang lebih progresif setelah mendapatkan informasi tentang dampak negatifnya. Kampanye melalui media lokal, forum warga, dan peran tokoh masyarakat menjadi kunci dalam membentuk opini publik yang mendukung pendidikan dan penundaan usia perkawinan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. Meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum pernikahan, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara informal atau dengan dispensasi. Hal ini menunjukkan bahwa selain regulasi, diperlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, aparat hukum, lembaga pendidikan, dan tokoh adat untuk memastikan penerapan aturan berjalan efektif.

Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat argumen bahwa pendekatan multidimensional yang mencakup pendidikan, ekonomi, sosial, dan hukum diperlukan untuk menekan angka pernikahan dini secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat yang dirancang secara partisipatif dan berbasis pada kebutuhan lokal menjadi strategi utama dalam membangun kesadaran dan kapasitas kolektif untuk melindungi anak-anak dari praktik pernikahan yang merugikan masa depan mereka.

4. SIMPULAN

Pernikahan dini memiliki dampak yang luas dan berkelanjutan, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang ada di Desa Mambu. Pemberdayaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial menjadi solusi utama dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar Khususnya Desa Mambu. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan masyarakat, diharapkan angka pernikahan dini dapat terus menurun disetiap tahunnya dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda. adapun dikalangan pedesaan salah satunya desa mambu kami telah melaksanakan sosialisasi agar pencegahan pernikahan dini dikalangan masyarakat dapat berkurang mengingat kalangan masyarakat disini lebih cenderung dan terikat pada kebudayaan yang sangat luas dan tanpa memikirkan Pendidikan terhadap nasib anak-anaknya di masa depan. Dengan sosialisasi yang tepat, diharapkan generasi muda dapat lebih memahami, pentingnya Pendidikan, Kesehatan reproduksi, serta kesiapan mental sebelum memasuki pernikahan, sehingga tercipta masa depan yang lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Nugroho, S. (2020). Peran edukasi dalam pencegahan pernikahan dini di Indonesia. *JAmalia, R., & Nugroho, S. (2020). Peran edukasi dalam pencegahan pernikahan dini di Indonesia. Jurnal Sosial dan Pendidikan, 7(2), 115–130.*
- Dewi, K. R. (2018). *Pernikahan Dini: Faktor Penyebab dan Dampaknya terhadap Kehidupan Remaja*. Pustaka Edukasi.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta.
- Nasution, F. Z. (2019). Sosialisasi sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di pedesaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 5(1), 87–101.*
- Putri, A. F., & Ramadhani, Z. (2022). Efektivitas kampanye media sosial dalam menekan angka pernikahan usia dini. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat, 10(3), 45–60.*
- Sari, M., & Hidayat, T. (2020). Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi dan psikososial remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, 12(4), 220–235.*
- Suyanto, S. (2017). *Membangun Kesadaran Remaja: Pendidikan Seksual dan Pencegahan Pernikahan Dini*. Penerbit Andi.
- Wahyuni, L. (2019). Peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini melalui komunikasi dan edukasi. *Jurnal Psikologi Keluarga, 8(2), 112–126.*
- Wulandari, R., & Prasetyo, A. (2021). Faktor sosial budaya dalam pernikahan dini dan strategi pencegahannya. *Jurnal Antropologi Indonesia, 18(1), 33–48.*